

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR **NOMOR 996 TAHUN 2022**

TENTANG

PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN FUNGSIONAL PERAWAT

BUPATI POLEWALI MANDAR.

Menimbang

: bahwa saudara(i) **AHMAD, S.Kep.Ns, M.M** NIP. 197210251991031002 Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a telah memenuhi syarat dan dianggap cakap untuk diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Perawat;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007;
 - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2019 Jabatan Fungsional Perawat;
 - 5. Peraturan Bersama Nomor 5 Tahun 2015 & Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATŪ

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2022 mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dibawah ini:

Nama AHMAD, S.Kep.Ns, M.M ΝΙΡ 197210251991031002

Pangkat Pembina Golongan Ruang IV/a

Unit kerja RSUD Wonomulyo

Dalam Jabatan Fungsional Perawat Muda dengan Angka Kredit sebesar

210.973 (Dua Ratus Sepuluh Koma Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga).

KEDUA

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Perawat Muda sebesar Rp 600,000,- (enam ratus ribu rupiah).

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 12 Agustus 2022